



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh:

Slamet Hariyadi bin Sartono, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 22 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kenanga No.D1 Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon I;

Siska Meri Andayani binti Pardi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 15 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kenanga No.D1 Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 06 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 06 Februari 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 Februari 2013 dengan wali hakim dan yang menikahkan penghulu yang bernama dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saptono dan Ali Sadikin serta mas kawin berupa uang sebesar Rp, 50.000;- (lim puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada kantor urusan agama.
2. Bahwa, Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama, Mohammad Bintang bin Slamet Hariyadi lahir tanggal 08 September 2014;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, serta telah dikeluarkan akta nikah nomor: 0226/022/VII/2017 tertanggal 24 Juli 2017 ;
4. Bahwa, Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi pada saat anak tersebut dilahirkan dan anak tersebut benar-benar anak Para Pemohon.
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Mohammad Bintang bin Slamet Hariyadi lahir tanggal 08 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Atau mohon penetapan lain yang seadil adilnya;

Hal. 2 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Ketua Majelis, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

a. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6372021003/SURKET/01/030220/0010 tanggal 03 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025503970013 tanggal 30 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0228/022/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372020608180005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi keterangan Kelahiran No. 338/09/2014/KB."IBUNDA" atas nama Mohammad Bintang tertanggal 08 September 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

b. Saksi :

1. Agus Setiono bin Misno, tempat tanggal lahir Banjarbaru, 21 April 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kenanga No. 136 RT.06 RW.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tahun 2013 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi yakin kedua anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
 - Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi dan dicatat di KUA Kecamatan Landasan Ulin;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Budi Santoso binti Marto, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 03 April 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kenanga R No. 134 RT.06 RW.09 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada bulan Februari tahun 2013 dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi yakin kedua anak tersebut dari hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah siri;
 - Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi

Hal. 4 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat di KUA Kecamatan Landasan Ulin;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan segala keterangannya dan tidak hendak mengemukakan sesuatu lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Kenanga No.D1 Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan mempunyai hubungan suami istri serta telah kumpul dalam sebuah rumah tangga serta telah diakui pernikahannya oleh masyarakat sekitar sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bintang, lahir tanggal 08 September 2014, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil dan materil dapat diterima. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang telah menikah dibawah tangan pada tanggal 04 Februari 2013 dan setelah menikah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sehingga hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum dibuatkan akta kelahirannya sehingga memerlukan penetapan asal-usul anak dari pengadilan dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materil, saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bintang, lahir tanggal 08 September 2014, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 04 Februari 2013;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Bintang, lahir tanggal 08 September 2014, karena sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dibawah tangan pada tanggal 04 Februari 2013;
3. Bahwa sejak anak tersebut lahir dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak, ulama fikih juga bersepakat dengan (dapat) ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Melalui nikah sah atau fasid;
2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak;
3. Melalui alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui dan tidak mengingkari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Bintang, lahir tanggal 08 September 2014 sebagai anak kandungnya sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa (atas permohonannya) Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Undang-Undang tersebut sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon I dan Pemohon II yang mengajukan perkara dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Bintang, lahir tanggal 08 September 2014 adalah anak dari Pemohon I (**Slamet Hariyadi bin Sartono**) dan Pemohon II (**Siska Meri Andayani binti Pardi**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari Siti Fatimah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H dan Hamdani, S.E.I., M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maratus Shalehah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Hamdani, S.E.I., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 8 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maratus Shalehah, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	356.000,00

Banjarbaru, 24 Februari 2020

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 52/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)